

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana dalam pembaruannya secara esensial bermakna sebagai langkah untuk melakukan reformasi Hukum Pidana yang inheren dengan nilai-nilai *sentralsosio-politik, sosio filosofik dan sosio cultural* masyarakat Indonesia, yang menjadi landasan dalam proses pembuatan kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam etimologi bahasa, kebijakan dalam istilah asingnya "*Policy*" (Inggris) atau "*Politiek*" (Belanda). Merujuk pada kedua istilah tersebut maka istilah Kebijakan Hukum Pidana dapat diartikan dengan istilah Politik Hukum Pidana atau "*Penal Policy*", "*Criminal Law Policy*", "*Strafrechtspolitik*". Sistem pemidanaan pada pokoknya adalah membicarakan suatu bidang dalam domain politik kriminal. Politik kriminal adalah ikhtiar yang rasional dari masyarakat guna menanggulangi kejahatan¹.

Marc Ancel mendefinisikan *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif, (*the positive rules*) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan. Secara esensial dari definisi ini adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana².

Dilihat dari sudut pandang tersebut, kebijakan hukum pidana adalah suatu kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan untuk penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan suatu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan³.

Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, terdapat 7 asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat,

¹ Noveria Devy Irmawanti, *et.al.*, 2021, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaruan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, No.2, hlm. 218-219.

² John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 59

³³ *Ibid.* hlm. 60

asas kesesuaian antar jenis, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan⁴.

Berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, hukum pidana dalam pembaruannya seyogianya dapat menjadi sarana “*sosial defense*” dalam hal melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Dari hal tersebut, maka secara ideal hukum pidana dalam tujuan pembedaannya harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan secara garis besar tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidananya yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Kedua hal tersebut, menjadi landasan (*acornestone*) dari hukum pidana dan pembaruan hukum pidana. Sehingga agar dapat tercapai tujuan tersebut, maka hukum pidana menyertakan instrumen sanksi pidananya. Sanksi pidana memberikan pengaruh yang preventif untuk dapat mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran⁵.

Esensialis sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan, merupakan upaya yang berlaku umum dalam penegakan hukum dengan tujuan memberikan efek jera dan berhenti melakukan kejahatan oleh para pelaku kejahatan. Bahkan secara radikal sanksi pidana dalam penerapannya diharapkan dapat memaksa setiap anggota masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.

Dalam hal terjadi kejahatan, maka dalam penegakannya pada dasarnya mengacu pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pedoman hukum pidana materil, yang berisi ancaman sanksi pidana⁶. Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu⁷:

- a. “Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
 5. Pidana Tutupan.”

⁴ Undang-Undang No.13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁵ Kurniawan Tri Wibowo, 2022, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Kencana, hlm.7-14

⁶ Jaya Sastria Lahadi, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Pelantaran Anak*, Jurnal Purnama Berazam, hlm. 80

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dari Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 huruf a angka 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait dengan pidana tutupan sebenarnya tidak dikenal dalam *Wetboek van Straftrecht* (WvS) tahun 1915. Pidana ini merupakan suatu pidana pokok baru yang dimasukkan ke Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana melalui Pembentukan Undang-Undang No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan⁸.

Pasal 2 Undang-Undang No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan menentukan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Namun tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan ini yang menentukan mengenai perbuatan apa yang dikenakan untuk hukuman tutupan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah memasukkan pidana tutupan tersebut pada urutan kelima dari jenis pidana pokok sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dikarenakan pidana tutupan dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat di jadikan sanksi oleh hakim bagi para pelaku kejahatan yang dengan dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati⁹.

Pada Tahun 1958 lahir Undang-Undang No.73 Tahun 1958 tentang Unifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga sanksi pidana tutupan sudah tidak berlaku lagi. Di dalam Pasal 65 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, secara tegas dinyatakan bahwa pidana pokok pada dasarnya meliputi pidana penjara dan pidana denda, sedangkan pidana tutupan, pidana kerja sosial, pidana pengawasan pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara¹⁰. Hal ini menegaskan bahwa di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana mengatur kembali terkait dengan sanksi pidana tutupan.

Pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku, apabila cara melakukan atau akibat dari tindak pidana

⁸ E. Utrecht, 1962, *Rangkaian Sari Kuliah. Hukum Pidana II*, Jakarta: Universitas Bandung, hlm. 320.

⁹ P.A.F., Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penintesisier di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 131.

¹⁰ Sukamariko Andrikasmi, Muhammad Haikal Muqsith, Ahmad Fahrudin, Abdurrahman Al Farisi, Natha Meliana, 2023, Penyukuhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 04, No.02, hlm. 136-17

tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara. (Pasal 74 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana disebutkan bahwa pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif dari pelaku tindak pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tindak pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya tindak pidana politik.

Selanjutnya penjelasan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana menjelaskan bahwa maksud yang patut dihormati harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat dalam pertimbangan putusnya. Sedangkan penjelasan ayat (3) dari Pasal 74 ini hanya disebutkan “cukup jelas”. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “perbuatan patut dihormati”.

Isi Penjelasan Umum Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya disebutkan bahwa jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara.

Di sisi lain, juga tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “maksud yang patut dihormati” dan apa ukurannya bahwa tindakan pelaku karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. Penjelasan bahwa “tindak pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya tindak pidana politik” juga tidak tegas dan justru menimbulkan pertanyaan¹¹.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal asas legalitas yang dalam rumusan bahasa latin oleh Anselm von Feuerbach yaitu “*nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenali*”. (biasanya kata *crimen* diganti dengan kata *delictum*) yang terjemahan dari asas ini adalah tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada aturan yang mengaturnya. Tujuan dari asas, “prinsip” ini adalah untuk menegakkan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa.

Berdasarkan asas legalitas tersebut, terdapat beberapa pengertian yang menjadi prinsip dasar dalam hukum pidana terutama dalam perumusan peraturan hukum pidana yaitu, tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas itu yang kemudian kita kenal dengan Prinsip *Lex Certa*¹². Dilihat dari prinsip tersebut, dan merujuk terhadap penjelasan terkait dengan delik “maksud patut dihormati”, maka delik tersebut belum memenuhi prinsip kejelasan rumusan dalam hukum pidana (*Lex Certa*).

¹¹ Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo, hlm.39-40

Dalam sisi pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 74 juga belum memenuhi asas kejelasan rumusan, bahwa setiap undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan undang-undang, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Tujuan utama asas kejelasan rumusan adalah untuk menciptakan adanya kepastian hukum.

Dari hal tersebut, penulis menganggap bahwa terdapat keambiguan dalam perumusan pasal tersebut. Ambiguitas ini dapat mengancam prinsip kepastian hukum yang merupakan pilar utama negara hukum. Ketidakjelasan kriteria “maksud patut dihormati”, menyebabkan ketidakpastian mengenai kapan dan dalam kondisi apa pidana tutupan dapat diterapkan.

Dalam situasi yang sama, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman yang berbeda karena didasarkan pada interpretasi hakim terhadap “maksud patut dihormati”, sehingga dapat menghambat efektivitas pidana tutupan sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam delik ini. Tanpa kriteria yang jelas, pidana tutupan sulit untuk diterapkan secara konsisten dan terukur dan akan bermuara pada sulitnya tercapai tujuan pemidanaan seperti rehabilitasi pelaku dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengkaji dan meneliti lebih dalam terkait isu hukum (*legal gap*) mengenai kekaburan norma dalam tulisan karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “ **AMBIGUITAS MAKNA TINDAK PIDANA DENGAN MAKSUD PERBUATAN YANG PATUT DIHORMATI TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA TUTUPAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Pembentuk dan/atau Penyusun Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memasukkan pidana tutupan sebagai salah satu sanksi pidana pokok?
2. Bagaimanakah Bentuk Perbuatan Patut Dihormati Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Tutupan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan Pembentuk dan/atau Penyusun Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memasukkan pidana tutupan sebagai salah satu sanksi pidana pokok

- b. Untuk mengetahui bentuk Perbuatan Patut Dihormati Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Tutupan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan terhadap wawasan khazanah keilmuan terkhususnya dalam kajian Ilmu Hukum Pidana, terutama dalam hal membahas terkait dengan sanksi pidana tutupan
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun rujukan terhadap penelitian yang ada, dan menjadi rujukan berlaiatan ukuran maksud perbuatan patut dihormati dalam penerepan sanksi pidana tutupan ketika Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai terlaksana.

D. Orisinalitas Penelitian

Bedasarkan hasil riset penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian hukum yang sama sehingga karya tulis ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan bukan merupakan plagiasi karya orang lain. Untuk membuktikan hal tersebut, berikut beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini

Tabel 1 Orisinalitas Penilitian

1	Nama Penulis	Parluhutan Sagala, Ilman Hadi, Arief Fahmi Lubis	
	Judul Tulisan	Hukuman Pidana Tutupan Sebagai Sanksi Pidana Untuk Masa Keadaan Bahaya/Darurat	
	Kategori	Jurnal	
	Tahun	2024	
	Perguruan Tinggi	SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER UNIVERISTAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Isu dan Permasalahan	Dalam penelitian ini mencoba menjelaskan adanya bentuk baru sanksi pidana ditambahkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada masa awal kemerdekaan dimana saat itu negara dalam	Penulis ingin mengkaji kejelasan rumusan dari maksud unsur pasal maksud yang patut dihormati agar mendapatkan kepastian hukum yang jelas terhadap norma tersebut sehingga dalam penerapannya

	keadaan bahaya dan terancam dari serangan dari luar yaitu jenis hukuman tutupan yang dimana fokus penelitiannya dapat dilihat dari rumusan masalahnya adalah	hakim tidak terlalu subjektif dalam menjatuhkan putusannya. Dengan Fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah
	1. Apakah itu hukuman tutupan serta sejarah dan bagaimana pelaksanaannya? 2. Apakah manfaat bagi negara dengan penerapan hukuman tutupan jika diterapkan ketika negara dalam keadaan bahaya atau darurat?	1. Bagaimanakah pertimbangan pembentuk dan/atau penyusun Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memasukkan pidana tutupan sebagai salah satu sanksi pidana pokok? 2. Bagaimanakah bentuk perbuatan patut dihormati yang dapat dikenakan sanksi pidana tutupan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
Teori Pendukung		1) Teori Penafsiran Hukum 2) Teori Kepastian Hukum
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Pendekatan Penelitian	pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), dan pendekatan konseptual	pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), pendekatan konseptual

		(<i>conceptual approach</i>), Pendekatan historis (<i>historis approach</i>)	(<i>conceptual approach</i>), Pendekatan historis (<i>historis approach</i>)
	Hasil dan Pembahasan	Hukuman pidana tutupan adalah sanksi pidana yang ditambahkan kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Hukuman tutupan merupakan alternatif dari hukuman penjara karena sifatnya yang lebih humanis. Hukuman tutupan dalam sejarahnya pernah dijatuhkan oleh hakim pada pelaku peristiwa 3 Juli 1946 dimana saat itu Republik Indonesia sedang memberlakukan status keadaan bahaya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru tetap mengakui hukuman tutupan tetapi pelaksanaannya masih mengacu kepada UU No. 20 Tahun 1946 dan PP No.8 Tahun 1948,	Pertimbangan Pembentuk dan atau Penyusun Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana mengatur kembali terkait dengan sanksi pidana tutupan adalah untuk memprlakukan pelaku tindak pidana politik secara istimewa, dan berdasarkan indikator kejelasan rumusan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang kitab undang-undang hukum pidana, belum memenuhi prinsip <i>Lex Certa</i> yaitu kejelasan rumusan, yang dimana asas kejelasan rumusan juga dicantumkan di dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
	Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	Dengan diakuinya pidana tutupan sebagai alternatif dari pidana penjara, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap UU No. 20 Tahun 1946 dan PP	Penulis memberikan ukuran beserta definisi bagi hakim dari perbuatan maksud patut dihormati berdasarkan analisis dari konsep imperatif

		No. 8 Tahun 1948 di masa depan.	kategoris dari immanuel kant sebagai delik yang bersifat motif, dalam hal ini motif baik yang mendasari pelaku melakukan tindak pidana politik ,akan tetapi dikarenakan motifnya adalah motif baik maka perbuatannya patut untuk dihormati.
--	--	---------------------------------	---

Tabel 2 Orisinalitas Penelitian

1	Nama Penulis	Nasrullah	
	Judul Tulisan	Hermeneutika Pidana Tutupan	
	Kategori	Tesis	
	Tahun	2020	
	Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Isu dan Permasalahan	Penulis berfokus pada <i>Rasio Legis</i> pidana tutupan di Indonesia terhadap delik Maksud yang patut dihormati, dengan meninjau dari Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman. berdasarkan rumusan masalahnya adalah 1. Apa <i>Ratio Legis</i> pidana tutupan di Indonesia? 2. Apa makna “perbuatan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati” sebagai unsur	Penulis ingin mengkaji kejelasan rumusan dari maksud unsur pasal maksud yang patut dihormati agar mendapatkan kepastian hukum yang jelas terhadap norma tersebut sehingga dalam penerapannya hakim tidak terlalu subjektif dalam menjatuhkan putusannya. Dengan Fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah 1. Bagaimanakah pertimbangan pembentuk dan/atau penyusun

		dijatuhkannya pidana tutupan? 3. Bagaimanakah Pidana Tutupan Ditinjau dari perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman?	Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memasukkan pidana tutupan sebagai salah satu sanksi pidana pokok? 2. Bagaimanakah bentuk perbuatan patutu dihormati yang dapat dikenakan sanksi pidana tutupan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 02023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
	Teori Pendukung	1) Teori Tujuan Pemidanaan 2) Teori Hukum Progresif 3) Teori Keadilan 4) Hermeneutika <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman	1) Teori Penafsiran Hukum 2) Teori Kepastian Hukum
	Metode Penelitian	Normatif	Normatif
	Pendekatan Penelitian	pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>), Pendekatan historis (<i>historis approach</i>)	pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>), Pendekatan historis (<i>historis approach</i>)
	Hasil dan Pembahasan	Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman	Pertimbangan Pembentuk dan atau Penyusun Undang-Undang No.1 Tahun

	Tutupan telah mencerminkan konsep keadilan Jhon Rawls, secara sosiologis, terbentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan berdasarkan serangkaian peristiwa politik berupa perbedaan pendapat atau cara untuk memperjuangkan dan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia antara Kubu Pemerintahan yaitu Sutan Sjahrir yang didukung oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang memilih jalan Diplomasi untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, secara yuridis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan dibentuk berdasarkan Pasal 20 ayat (1), Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tertanggal 16 Oktober 1945, dalam perspektif teori Hermeneutika Double Movement	2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana mengatur kembali terkait dengan sanksi pidana tutupan adalah untuk memprlakukan pelaku tindak pidana politik secara istimewa, dan berdasarkan indikator kejelasan rumusan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang kitab undang-undang hukum pidana, belum memenuhi prinsip <i>Lex Certa</i> yaitu kejelasan rumusan, yang dimana asas kejelasan rumusan juga dicantumkan di dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
--	--	---

		Fazlur Rahman tidak ditemukan ratio legis yang sama dari peristiwa sekarang dan masa yang akan datang sehingga pidana tutupan tidak diperlukan lagi.	
	Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	Dalam perspektif teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman tidak ditemukan ratio legis yang sama dari peristiwa sekarang dan masa yang akan datang sehingga pidana tutupan tidak diperlukan lagi.	Penulis memberikan ukuran beserta definisi bagi hakim dari perbuatan maksud patut dihormati berdasarkan analisis dari konsep imperatif kategoris dari immanuel kant sebagai delik yang bersifat motif, dalam hal ini motif baik yang mendasari pelaku melakukan tindak pidana politik ,akan tetapi dikarenakan motifnya adalah motif baik maka perbuatannya patut untuk dihormati.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum juga dikenal dengan teori yuridis yang umumnya dimaknai sebaga teori perundang-undangan. Teori ini dikembangkan oleh mazhab yang dikenal dengan mazhab *legalism*. Mazhab ini mengemukakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan diluar undang-undang tidak ada hukum¹³.

Gustav Radbruch salah satu tokoh besar dalam pemikiran terkait dengan kepastian hukum mengemukakan empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:

¹³ Zulfahmi Nur, 2023, *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Imam Syatibi)*, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, Vol.6,No.2, hlm.255

- 1) Hukum itu positif artinya adalah hukum positif itu adalah perundang-undangan
- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan
- 3) Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah

Pendapat dari Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada kepastian hukum adalah hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau secara spesifik ialah perundang-undangan¹⁴.

Pendapat lain mengenai kepastian hukum juga dijabarkan oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Shidarta bahwa kepastian hukum dalam domain tertentu tertentu memberikan syarat sebagai berikut¹⁵:

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut

Berbeda dengan Gustav Radbruch, Sudikno Mertkusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum harus dijamin, dengan maksud bahwa kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualkan potensi tersebut pada hukum positif. Dari sifat yang ada pada

¹⁴ *Ibid.* hlm.255

¹⁵ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. sinar Grafika, hlm 28

hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda¹⁶.

Mengenai kepastian hukum, Nurhasan Ismail menyatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan memerlukan suatu syarat yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
- 2) Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
- 3) Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subjek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Oleh karena itu, Nurhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya bentuk upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh otoritas yang berwenang, sehingga aturan yang dibuat memiliki aspek yuridis serta menjamin adanya kepastian hukum sebagai suatu peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat¹⁷.

Lon Fuller dalam karyanya "*The Morality of Law*" menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Dan apabila asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum tersebut gagal untuk dikatakan sebagai hukum. Delapan asas yang dimaksudkan yaitu:

- 1) Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
- 2) Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum
- 5) Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 158

¹⁷ Zulfahmi nur, *Op.Cit*, hlm. 257

- 8) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta mengenai pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana hukum itu berjalan¹⁸.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten.

2. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran merupakan upaya yang sangat penting dalam hukum dan ilmu hukum. Hal ini merupakan metode yang digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Hal ini bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembuat undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas¹⁹.

Jimly Asshiddiqie menggunakan istilah “teori penafsiran”, yang berbeda dengan E. Utrecht yang menggunakan istilah “metode penafsiran”, sedangkan pada literatur pada umumnya hanya menyebut jenis interpretasi saja tanpa menggunakan istilah teori atau metode²⁰.

Teori penafsiran yang dimaksudkan Jimly Asshiddiqie adalah sebagai berikut²¹:

- 1) Teori Penafsiran *letterlijk* atau harfiah adalah penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis dalam undang-undang tersebut.
- 2) Teori Penafsiran Gramatikal atau Interpretasi Bahasa adalah penafsiran yang menekankan pada makna tes yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran ini berangkat dari makna pemakaian bahasa sehari-hari, atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.
- 3) Teori Penafsiran Historis terdiri atas dua yaitu penafsiran sejarah perumusan undang-undang dan penafsiran sejarah hukum yang dimana penafsiran ini

¹⁸ Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law*, Mc Graw-Hill: Yale University Press, hlm 54-58

¹⁹ Irwansyah, 2021, *Kajian Ilmu Hukum Revisi Pertama*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 267-269

²⁰ Ibid. hlm 269-270

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 220-223

memiliki arti bahwa peraturan perundang-undangan ditafsir berdasarkan sejarah hukumnya dan sejarah terbentuknya undang-undang tersebut.

- 4) Teori Penafsiran Sosiologis adalah konteks sosial ketika naskah peraturan dibuat dapat dijadikan fokus perhatian dalam penafsirannya.
- 5) Teori Penafsiran sosio-historis adalah penafsiran yang memfokuskan pada konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah hukum.
- 6) Teori Penafsiran Filosofis adalah penafsiran yang berfokus pada aspek filosofis yang mendasari ketentuan aturan hukum tersebut.
- 7) Teori Penafsiran Teologis adalah penafsiran yang berfokus pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya.
- 8) Teori Penafsiran Holistik adalah penafsiran yang mengaitkan naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut.

Dalam pendapat lain, Utrecht mengemukakan lima cara memberikan penafsiran terhadap undang-undang, yaitu²² :

- 1) Penafsiran menurut arti kata atau istilah
Hakim wajib mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Apabila hal tersebut masih belum cukup, maka hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya.
- 2) Penafsiran Historis
Cara penafsiran ini menurut Utrecht, dilakukan dengan menafsirkan menurut sejarah hukum dan menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan. Penafsiran menurut sejarah penetapan dilakukan dengan cara mencermati laporan-laporan perdebatan dalam perumusannya, surat yang berkaitan dengan perumusan undang-undang tersebut, sedangkan penafsiran sejarah hukum dilakukan dengan cara melakukan pelacakan asal naskah dari sistem hukum yang pernah diberlakukan, termasuk meneliti asal naskah dari sistem hukum lain yang masih diberlakukan di negara lain.
- 3) Penafsiran Sistematis
Penafsiran ini adalah penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mencari makna kata yang terdapat dalam suatu peraturan yang ada kaitannya dan melihat pula pada kaidah-kaidah lainnya.
- 4) Penafsiran Sosiologis
Penafsiran ini dilakukan berdasarkan sebagaimana keadaan yang ada di dalam masyarakat, antara positivitas dan realitas hukum dalam sosial. Dikarenakan Hukum merupakan gejala sosial dan kata-kata dari perundang-undangan belum tentu menggambarkan tujuan sosial, oleh

²² *Ibid.* hlm. 224-226

karena itu hakim harus mencari agar dapat memahami tujuan sosial tersebut.

5) Penafsiran Otentik atau Resmi

Penafsiran ini adalah penafsiran yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang. Hal ini dapat ditemukan disetiap peraturan perundang-undangan dibagian penjelasan pasal demi pasal.

3. Norma Hukum dan Penggolongannya

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal hirarki norma (*Stufenbautheorie*). Teori ini menyatakan bahwa norma-norma²³ hukum itu berjenjang dalam suatu hirarki. Norma yang lebih tinggi berarti berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut itulah yang kemudian disebut norma dasar.

Terdapat empat macam norma yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Kaidah (norma) sifatnya abstrak, tidak dapat diatangkap dengan panca-indera. Peraturan hukum tertulis dalam perundang-undangan adalah manifestasi dari kaidah (norma) itu. Kaidah juga dimanifestasikan dalam bentuk rambu-rambu, simbol-simbol, dan lain sebagainya²⁴. Norma hukum dibuat oleh otoritas yang berwenang dalam suatu sistem pemerintahan sehingga aturannya bersifat mengikat.

Dalam proses mengidentifikasi norma ada tiga perihal permasalahan yang kerap timbul yaitu sebagai berikut²⁵:

a. Kekosongan Hukum (*leemten van normen*)

Saat menghadapi kekosongan hukum, hakim harus berpegang teguh pada asas *ius curia novit*. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan padanya dengan alasan tidak ada aturannatau aturan yang jelas. Hakim dalam hal ini wajib menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

b. Konflik Norma Hukum (*geschijld van normen*)

Saat terjadi konflik norma, setiap orang berpegangan pada asas penyelesaian konflik undang-undang yaitu asas *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama), *lex specialist derogat legi generali* (Undang-Undang khusus mengalahkan yang umum), *lex supreiori derogat legi inferiori* (Undang-Undang yang lebih tinggi mrngslahkan yang lebih rendah)

²³ Soerjono Soekanto, 2007, "*Sosiologi (Suatu Pengantar)*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.178-179

²⁴ Soerjono Soekanto, 1989, "*Perihal Kaidah Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.6

²⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, 2012, "*Pengantar Metodologi Peneltian Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 18-19

c. Kekaburan Norma Hukum (*vague van normen*)

Saat terjadi kekaburan norma, orang berpegangan pada metode interpretasi hukum dan penafsiran hukum. Kekaburan norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat KBBI adalah perihal (yang bersifat atau berciri) kabur, kekeruhan, dan kekelaman. Sedangkan norma adalah suatu aturan yang harus dipatuhi.

Istilah norma berasal dari bahasa latin yaitu "*mos*" yang merupakan bentuk jamak dari "*mores*" yang berarti kebiasaan, adat istiadat. Dalam perkembangannya norma diartikan sebagai suatu ukuran dalam bertingkah laku di masyarakat. Sehingga kekaburan norma adalah keadaan dimana suatu peraturan perundang-undangan merumuskan suatu aturan atau pedoman bertingkah laku di masyarakat yang tidak jelas atau "kabur", "ambigu", sehingga tidak mencerminkan nilai kepastian hukum.

4. Tindak Pidana Politik

Mengutip pendapat Hiarej terkait definisi delik politik yang pada intinya menyatakan bahwa²⁶:

"dalam masyarakat awam menyebut setiap perkara pidana yang substansinya menyangkut kepentingan antara warga negara dengan pemerintah, yang bertailan dengan pengaturan kebebasan warga negara dalam negara hukum dan atau berfungsinya lembaga-lembaga negara sebagai delik politik atau kejahatan politik. Pendapat masyarakat yang demikian tidaklah dapat disalahkan. Sebab, begitu luasnya cakupan pengertian politik, maupun pengertian kejahatan.pemegang kekuasaan negara terhadap tantangan tersebut".

Delik politik oleh Hazewinkel Suringa yang mendefinisikan penjahat politik tergolong pelaku yang mendasarkan pada keyakinan. Pada kejahatan politik, pelaku mempunyai keyakinan (*overtuigings daders*) bahwa pandangannya tentang hukum dan kenegaraan lebih tepat dari pandangan negara atau yang sedang berlaku. Oleh karena itu, ia tidak mengakui sahnya tertib hukum yang berlaku, sehingga harus diubah atau diganti sama sekali sesuai dengan idealnya. Hal ini berbeda dengan penjahat umum. Meskipun penjahat umum melakukan perbuatan pidana, tetapi seorang penjahat umum tidak mengesampingkan sahnya tertib hukum yang berlaku dinegara tersebut²⁷.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Jan Remmelink yang menyatakan bahwa perbedaan antara penjahat politik dengan penjahat umum dapat dilihat dari motif yang dikendalikan oleh motif altruistik atau mementingkan orang lain. Motif tersebut digerakan oleh keyakinannya bahwa tertib masyarakat atau negara atau pimpinannya harus diubah sesuai dengan idealnya.

²⁶ Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiarej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, 2006, "*Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*", Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara ,hlm.25

²⁷ *Ibid.*

Sedangkan penjahat biasa dikendalikan oleh motif “egoistik”. Remmelink juga membedakan antara kejahatan politik dan perbuatan politik²⁸. Penjahat politik menghendaki pengakuan norma-norma yang diperjuangkan agar dapat diterima oleh tertib hukum yang berlaku. Sementara perbuatan politik dilakukan bukan semata-mata karena keberatan terhadap norma-norma lain yang menjadi bagian dari tertib hukum atau keberatan terhadap situasi-situasi hukum yang tidak adil²⁹.

Pembedaan ini penting untuk kualifikasi kejahatan politik dengan perbuatan politik yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Perbuatan politik tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kekacauan dimasyarakat, tetapi semata-mata untuk memperbaiki keadaan masyarakat dengan perbuatan antara lain demonstrasi, petisi, aksi protes dan lain sebagainya. Sorang pelaku perbuatan politik menolak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya³⁰.

Sumaryo Suryo Kusumo yang menyatakan delik politik merupakan kejahatan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan politik³¹. Masih dalam usaha membedakan delik politik dengan delik umum dapat pula dilihat pada pendapat Christine van Wijngaert yang memberi pengertian kejahatan politik atau delik politik. Christine membedakan anatar “*political offender*”, “*pseudo political offender*” dan “*political refugee*”. “*Political offender*” diartikan sebagai kejahatan politik yang melanggar ketentuan pidana dengan dasar politik dan keyakinannya. Sementara “*pseudo political offender*” diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan seolah-olah berlatar belakang politik, tetapi sebenarnya motifasi politiknya sangat lemah. Selanjutnya, “*political refugee*” adalah mereka yang melarikan diri keluar negeri karena takut akan dilakukan tindakan oleh pemerintahnya berdasarkan perbedaan politik, ras, agama dan lain sebagainya³².

Hazewinkel suringga, yang menyatakan bahwa kejahatan politik atau delik politik adalah semua kejahatan yang ditujukan kepada negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup tindak pidana politik atau delik politik identik dengan tindak pidana terhadap keamanan negara. Presiden/Wakil Presiden dengan ruang lingkup yakni:

²⁸ Jan Remmelink, 2003, “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 406.

²⁹ *Ibid.* hlm. 407

³⁰ Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigrid Riyanto, Supriyadi, *Op.Cit.* hlm. 20-21.

³¹ Sumaryo Suryo Kusumo, 2010, “*Hukum Pidana Internasional (Ekstradisi)*”, Jakarta: Tatanusa, hlm. 25.

³² Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigrid Riyanto, Supriyadi, *Op.Cit.*

- a. keutuhan integritas wilayah Negara.
- b. pemerintahan;
- c. rahasia Negara/militer;
- d. kenetralan Negara; dan
- e. keamanan nasional³³
- f. serta ideologi negara³⁴.

Terkait parameter delik politik secara sosiologis teoritis, kiranya dapat dilihat dalam pendapat Eddy O.S Hiariej yang membagi parameter delik politik menjadi 4 (empat) parameter yakni³⁵:

- a. Perbuatan pidana tersebut ditujukan untuk mengubah tertib hukum yang berlaku disuatu negara
- b. Perbuatan pidana tersebut ditujukan kepada negara atau berfungsinya lembaga-lembaga negara
- c. Perbuatan tersebut secara dominan menampilkan motif dan tujuan politiknya
- d. Pelaku perbuatan mempunyai keyakinan bahwa dengan mengubah tertib hukum yang berlaku maka apa yang ingin dicapai adalah lebih baik dari keadaan yang berlaku sekarang.

Merujuk pada pemahaman secara umum bahwa delik politik adalah delik terhadap keamanan negara, maka mengacu pada pengertian tersebut, dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat 29 (dua puluh sembilan) Pasal yang dikelompokkan sebagai tindak pidana terhadap keamanan negara yaitu Pasal 188 sampai dengan Pasal 216, dalam Bab I tentang Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara. Tindak pidana ini dibagi lagi menjadi beberapa kelompok tindak pidana, yaitu:

- 1) Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara, yang terdiri dari:
 - a. Penyebaran Ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme, dengan pidana penjara dari paling lama 4 (empat) tahun hingga paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 188 dan Pasal 189).
 - b. Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila, dengan pidana penjara dari paling lama 5 (lima) tahun hingga paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 190).

³³ Barda Nawawi Arief, 1998, "*Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*", Bandung: Citra Aditya.Bakti, hlm. 178

³⁴ Dian Rahadian dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2014, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Politik*", Jurnal Hukum UNDIP, Vol.9, No.2, hlm. 146.

³⁵ Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, *Op.Cit*, hlm. 22-23

- 2) Tindak Pidana Makar
 - a. Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 191).
 - b. Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 192).
 - c. Makar terhadap Pemerintah yang sah, dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun hingga pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana penjara seumur hidup (Pasal 193, Pasal 194, Pasal 195).
- 3) Tindak Pidana Terhadap pertahanan Negara
 - a. Pertahanan Negara, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hingga pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun (Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, dan Pasal 202).
 - b. Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hingga pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 208)
 - c. Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun hingga pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana penjara seumur hidup (Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, dan Pasal 215)³⁶.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Dalam alur penelitian ini, berdasarkan judul penelitian yaitu “Ambiguitas Makna Tindak Pidana Dengan Maksud Perbuatan Yang Patut Dihormati Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Tutupan Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”. Penulis akan membagi kedalam dua fokus variabel penelitian.

Pada variabel pertama, penulis akan membahas, mengkaji, dan menganalisis menyoal sanksi pidana tutupan untuk mengetahui alasan pertimbangan pembentuk dan/atau penyusun Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memasukkan kembali sanksi pidana tutupan sebagai salah satu sanksi pidana pokok. Untuk menjawab variabel pertama penulis akan menganalisis melalui 3 indikator analisis yaitu, analisis berdasarkan aspek sejarah hukum, analisis berdasarkan aspek pertimbangan naskah akademik, serta analisis berdasarkan aspek tujuan pemidanaan. Berdasarkan indikator analisis tersebut maka penulis akan menyajikan dua pokok sub pembahasan yaitu pembahasan mengenai Pidana Tutupan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Kedudukan Sanksi Pidana

³⁶ Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

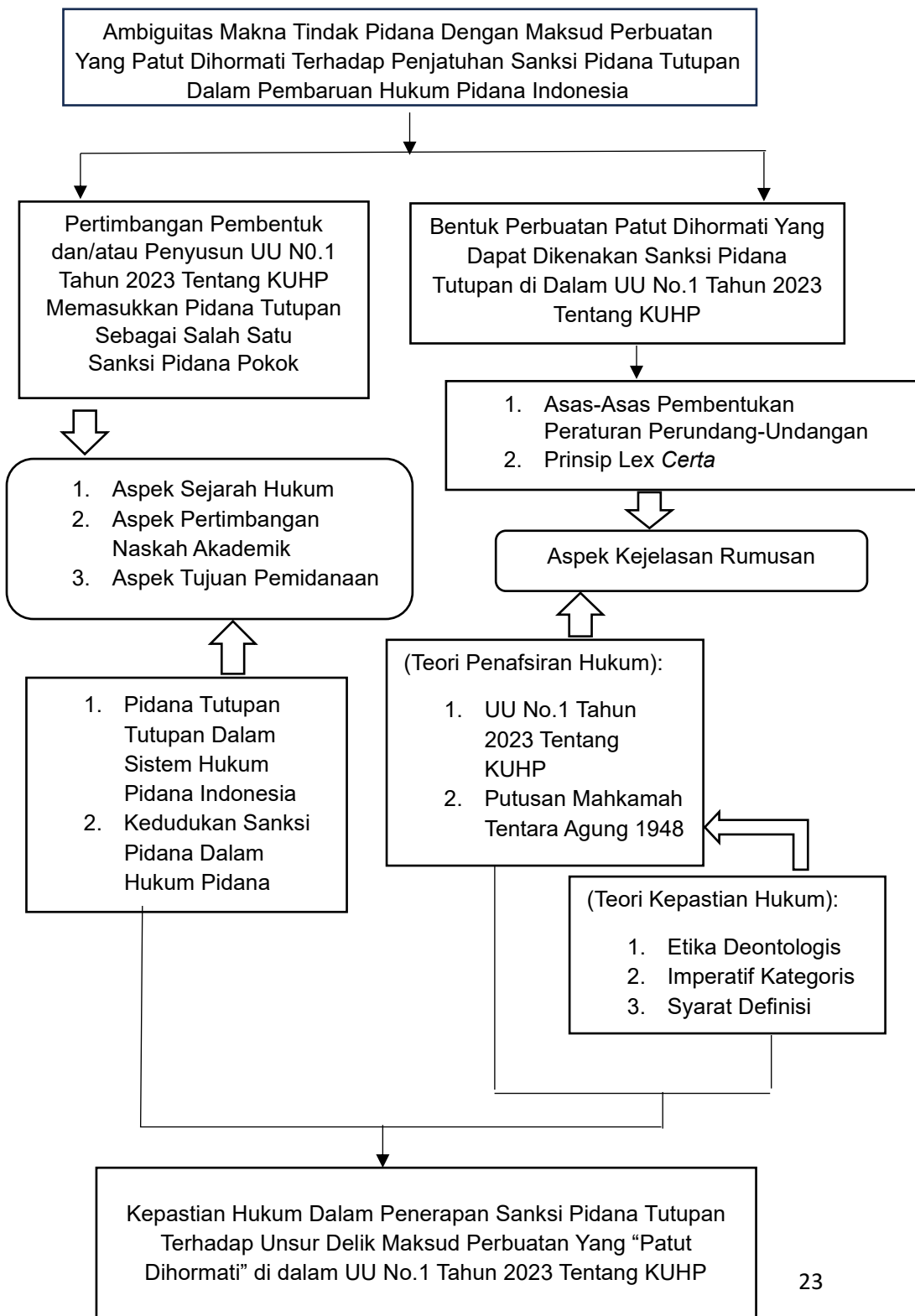
dalam Hukum Pidana. Kedua pembahasan ini adalah sebagai alat analisis untuk bisa menjawab variabel pertama yang dibagi kedalam 3 bentuk analisis.

Selanjutnya, setelah mengetahui hasil analisis yang dilakukan pada variabel pertama, maka penulis akan mengkaji isu atau permasalahan hukum yang inti dari penelitian ini yaitu pada variabel kedua mengenai kualifikasi atau bentuk perbuatan “patut dihormati” yang dapat dikenakan Sanksi Pidana Tutupan di Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk menjawab variabel kedua, penulis akan menganalisis variabel kedua melalui satu indikator analisis, yaitu analisis berdasarkan aspek kejelasan rumusan. Sebelum menganalisis berdasarkan indikator tersebut, penulis akan menyajikan pembahasan mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Prinsip *Lex Certa* menurut ajaran hukum pidana untuk mendapatkan gambaran mengenai seperti apa yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan.

Setelah mendapatkan gambaran, barulah penulis kemudian menganalisis berdasarkan indikator tersebut, yaitu analisis berdasarkan aspek kejelasan rumusan mengenai bentuk perbuatan patut dihormati. Dari indikator tersebut penulis membagi dua bentuk analisis yaitu yang pertama analisis melalui teori penafsiran Hukum dengan bahan analisis yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Mahkamah Tentara Agung Tahun 1948. Kemudian hasilnya akan penulis elaborasi melalui bentuk analisis yang kedua, yaitu analisis melalui teori kepastian hukum, dengan bahan analisis yaitu Etika Deontologi menurut Immanuel Kant, Ajaran Imperatif Kategoris Immanuel Kant, serta syarat definisi dalam merumuskan norma hukum, sebagai acuan untuk merumuskan ukuran dari maksud perbuatan yang patut dihormati,

Sehingga dari hasil analisis berdasarkan dua variabel penelitian tersebut bermuara pada kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana tutupan terhadap unsur delik maksud perbuatan yang “patut dihormati” di dalam undang-undang No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bagan Kerangka Pikir



3. Definisi Operasional

Berdasarkan penafsiran untuk memberikan penjelasan secara komprehensif dan kongkret tentang objek permasalahan yang termuat dalam penelitian, maka penulis memberikan penafsiran atau batasan istilah sebagai berikut:

1. Ambiguitas adalah ketaksaan atau sifat konstruksi bahasa (kata, frasa, kalimat) yang memiliki lebih dari satu makna, menimbulkan keraguan, dan menyebabkan interpretasi ganda.
2. Tindak Pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (perbuatan aktif maupun pasif), yang apabila dilanggar diancam dengan sanksi pidana berupa nestapa atau hukuman.
3. Sanski Pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (perbuatan aktif maupun pasif), yang apabila dilanggar diancam dengan sanksi pidana berupa nestapa atau hukuman.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian itu secara hakikatnya merupakan suatu metode, cara, langkah, dan/atau prosedur yang harus ditempuh, agar kemudian dapat menemukan jawaban yang sudah benar untuk dapat memberikan jawaban terhadap masalah tertentu. Oleh karena itu, penelitian adalah kegiatan yang dalam koridor keilmiahan yang harus dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan, yang didasarkan terhadap objek pembahasan tertentu, kajian yang berlatar belakang keilmuan dari objek tertentu penggunaan fakta sebagai dasar kajian, penggunaan metode ataupun teknik-teknik tertentu, terdapat hasil yang mempunyai dasar dan terkaji, diperoleh dari kesimpulan akhir. Adapun penelitian hukum umumnya bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum yang berkembang di masyarakat³⁷.

Penelitian normatif, merupakan penelitian yang dimana mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang³⁸. Oleh karena itu, penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk mengkaji suatu norma dan/atau ketentuan yang berlaku sebagai suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder³⁹.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang dimaksud dengan otoritatif adalah yang mempunyai otoritas. Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang digunakan untuk membuat peraturan perundang-undangan, serta teori hukum merupakan bahan hukum primer⁴⁰.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian dalam menganalisis serta memahami dari sumber hukum primer seperti buku-buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, artikel-artikel media, serta karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan serta permasalahan hukum yang di kaji⁴¹.

³⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 27-29

³⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 29

³⁹ Irwansyah, *Op.Cit*, hlm. 42

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 181

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 195

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan penelitian ini menggunakan studi literatur (*Liereture research*), yaitu dengan melakukan studi atau penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, dan studi kepustakaan seperti beberapa buku-buku literatur, jurnal, serta tulisan lainnya yang terkait dengan penelitian ini khususnya yang menyoal teori hukum. Terkait dengan literatur yang digunakan dalam penulisan ini adalah literatur hukum tertuma dalam bidang domain hukum pidana menyoal terkait dengan sanksi pidana tutupan, serta literatur lain yang berhubungan dengan sanksi pidana tutupan. Peneliti melakukan dengan cara mengakses beberapa link-link yang memuat terkait bahan hukum primer, sekunder.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang kemudian di analisis, diseleksi, diklasifikasi menurut penggolongan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait teori hukum dengan cara menelaah dan mengkaji terkait dengan sanksi pidana tutupan mengenai kepastian hukumnya agar makna dari normanya memiliki rumusan yang jelas dan dapat dimaknai tanpa kabur terhadap delik di dalam pidana tutupan yaitu delik maksud yang patut dihormati. Setelah itu akan disajikan secara perspektif ke dalam bentuk kalimat yang sederhana, logis, serta terstruktur dan memberikan ukuran mengenai perbuatan yang patut dihormati berdasarkan hasil analisis analisis.